



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

**KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/ 1 /2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR TAHUN ANGGARAN 2022
MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

- Menimbang** : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka BPD Desa Jatilor dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2022;

19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/67/2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatilor;
21. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/123/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong;
22. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor :144.1/14/2019 tanggal 5 Desember 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Menjadi Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sesuai Berita Acara Rapat BPD tanggal 3 Januari 2023 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 3 Januari 2023

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR,**


LILIEK WIDYOWATIE

Lampiran I Keputusan BPD Jatilor
Nomor : 144.1/1/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA
JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI
PERATURAN DESA

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Jatilor Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

	ANGGARAN		REALISASI	
1. Pendapatan Desa	Rp	2.576.599.830,00	Rp	2.571.269.066,00
2. Belanja Desa	Rp	2.450.151.149,00	Rp	2.444.724.192,00
Surplus/Defisit	Rp	126.448.681,00	Rp	126.544.874,00
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	551.319,00	Rp	551.319,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	127.000.000,00	Rp	127.000.000,00
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp	(126.448.681,00)	Rp	(126.448.681,00)
SILPA	Rp	0,00	Rp	96.193,00

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR,


LILIEK WIDYOWATIE